

RESUME PUTUSAN PTUN
Perkara Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.

**Sengketa Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare
Tahun 2018**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Penggugat
Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S. E., M. M.
- B. Tergugat
Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
- C. Tergugat II Intervensi
DR. H. M. Taufan Pawe, S. H., M. H. dan H. Pangeran Rahim

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Gugatan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat
Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 12/PL. 03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare tahun 2018. Tertanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah Calon Walikota Nomor Urut 2.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa gugatan yang diajukan ke PTUN masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Gugatan (POSITA)
 - 1. MK yang mengabaikan penyimpangan didalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare dengan tidak memeriksa perkara melainkan hanya mendasarkan pada ketidakterpenuhan syarat pengajuan permohonan.
 - 2. Bahwa MK menyatakan tidak menerima permohonan serta tidak memeriksa pokok perkara karena alasan melebihi batas presentase Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 sama saja mengabaikan penyimpangan dalam Pilkada Kota Parepare sama saja MK membiarkan kejahatan tersebut tidak diproses secara hukum.
 - 3. Bahwa putusan yang menyatakan Tidak Dapat Diterima karena selisih melebihi 2% selisi perolehan suara yang melebihi ketentuan 2% didapatkan dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang tidak dilanjuti oleh Tergugat.

4. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Taufan Pawe-Pangeran Rahim dibatalkan oleh Tergugat berdasarkan Rekomendasi Panwas Kota Parepare. Namun Tergugat a quo kembali mengakomodir kembali Taufan Pawe- Pangeran Rahim sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Bahwa diakomodirnya Taufan Pawe-Pangeran Rahim didasarkan pada Putusan MA Nomor: 6 P/PAP/2018 yang bermasalah secara legalistik formal.
5. Bahwa ada fakta adanya tindakan administrasi berdasarkan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang berimplikasi sanksi Pemungutan Suara Ulang.
6. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat telah nyata melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik.

E. Petitum

A. Dalam Penundaan

Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 .
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS yang bermasalah.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara atau dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

III. JAWABAN

A. Tergugat

1. Terhadap Eksepsi
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolute);
 - b. Gugatan Penggugat Illusioir;
 - c. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
 - d. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.
2. Dalam Pokok Permohonan
 - a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.

- b. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
- Bahwa Pemohon pada pokok gugatannya (positanya) mendasarkan pada Putusan MK No: 2/PHP.Kot-XVI/2018 yang mengabaikan penyimpangan didalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare dengan tidak memeriksa pokok perkara melainkan hanya mendasarkan pada ketidakterpenuhinya syarat pengajuan permohonan.
 - Keputusan KPU Nomor: 91/PL.03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 telah tepat dan benar, telah berdasar pada hasil perolehan suara dan juga telah dibenarkan oleh Putusan MK Nomor: 2/PHP.Kot-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dalil – dalil penyimpangan yang diuraikan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan karena keberatan Penggugat sudah diperiksa pada tingkat Panitia Pengawas Pemilu dan telah diperiksa pada tingkat Mahkamah Konstitusi.
 - Dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan KPU bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena 8 asas umum pemerintah yang baik yang disebutkan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan KPU dan tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi KPU.

B. Tergugat II Intervensi

1. Terhadap Eksepsi
 - a. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute);
 - b. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
 - c. Eksepsi Gugatan Illusioir (Hampa atau Sia-Sia);
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan dalam pokok perkara, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain;
 - b. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
 - c. Bahwa sebelum menanggapi posita gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui dan diperhatikan oleh Majelis Hakim agar tidak terjebak dengan akrobat hukum yang sedang dimainkan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

C. Petitum

1. Petitum Tergugat

a. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

b. Dalam Penangguhan/ Penundaan

Menyatakan bahwa pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tertanggal 12 Agustus 2018 segera dilaksanakan.

c. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 tanggal 12 Agustus 2018 sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

2. Petitum Tergugat II Intervensi

a. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PTUN tidak berwenang untuk mengadili.

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankeljik verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini.
2. Bahwa Tergugat mengajukan jawaban tanggal 4 Oktober 2018 sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tanggal 11 Oktober 2018 yang didalamnya memuat eksepsi sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini.
3. Bahwa objek dalam sengketa tata usaha Negara ini adalah Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 91/PL.03.7- Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018.
4. Bahwa dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketanya;

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi.
- Bahwa Penggugat menyampaikan Replik diajukan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula sedangkan Tergugat dan Para tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Eksepsi dan Jawabannya semula.
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diketahui terdapat eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diketahui terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986.
- Bahwa kewenangan absolut pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan Peradilan PTUN untuk mengadili suatu perkara menurut objek/materi atau pokok sengketa.
- Bahwa Pasal 25 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986.
- Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No 51 Tahun 2009, mengenai unsur yang paling utama dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek hukum penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat haruslah badan atau pejabat Tata Usaha Negara, serta esensi permasalahan hukum haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara.
- Bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, batasan formal normatif mengenai KTUN pun terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 tidak lagi mencantumkan unsur konkret, individual, dan final dari sebuah KTUN dan dalam Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa Penggugat ialah subjek hukum orang dan Tergugat ialah Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan unsur subjek hukum yang bersengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya maupun repliknya mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa a quo adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan, tidak termasuk hasil pemilihan umum sebagaimana Pasal 2 huruf (g) UU Nomor 9 Tahun 2004.
- Bahwa Tergugat dalam Jawaban maupun dupliknya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo karena objek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam Jawaban maupun dupliknya menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa a quo diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan dan berkaitan dengan hasil pemilihan.
- Bahwa Majelis Hakim mengetahui esensi permasalahan hukum dalam sengketa a quo berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara di Bidang Pilkada, yaitu sengketa proses Pilkada yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2016.
- Bahwa menimbang meskipun suatu keputusan tata usaha Negara telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 namun demikian kewenangan PTUN juga dibatasi untuk tidak menguji keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan dalam Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004.
- Bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik serta Lampiran Jawaban Para Tergugat II Intervensi diketahui Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Calon Walikota Parepare Tahun 2018 Nomor Urut 2 sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare dan KPU Kota Parepare sebagai Termohon.
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perkara perselisihan hasil sengketa hasil pemilihan bersifat final dan mengikat dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa berdasarkan data yang diajukan Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan berupa fotokopi objek sengketa a quo yang telah diakui telah diterbitkan oleh Tergugat dan keberadaan objek sengketa tidak dibantah Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan keputusan objek sengketa berupa Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 12 Agustus 2018.
- Bahwa oleh karena dikeluarkannya objek sengketa sebagai tindak lanjut badan peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi maka objek sengketa a quo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2004 sehinggalah PTUN tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutuskan sengketa a quo, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut beralasan hukum dan dinyatakan diterima.

II. Dalam Pokok Sengketa

- Bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (absolut) Pengadilan, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dilanjutkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima.
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya tidak beralasan hukum untuk ditolak.
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima sesuai ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini.
- Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa a quo didasarkan pada keyakinan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa a quo yang tidak dibantah Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi serta pengetahuan Majelis Hakim mengenai adanya sengketa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018).

V. AMAR PUTUSAN

Dalam Penundaan

Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 91/PL/03.7-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018.

Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima eksepsi dan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 303.000,- (Tiga ratus tiga ribu rupiah).